

**LAPORAN PENERAPAN  
TATA KELOLA MANAJER INVESTASI  
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT  
TAHUN 2021**

## LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2021

### PENDAHULUAN

PT. Pacific Capital Investment ("PCI") sebagai perusahaan Manajer Investasi wajib menerapkan Tata Kelola dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dari Manajer Investasi, dimana penerapan Tata Kelola tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan pemenuhan terkait dengan benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan OJK No. 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kebijakan Tata Kelola PCI merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola di seluruh organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

**1. Transparansi (*transparency*)**

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh Nasabah.

**2. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib masing-masing fungsi sehingga dapat bergerak secara efektif.

**3. Responsibilitas (*responsibility*)**

Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal dan kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen untuk mewujudkan tanggung jawab kepada Nasabah.

**4. Independensi (*Independency*)**

Menjalankan kegiatan secara mandiri, objektif dan rasional dalam pengelolaan investasi dan menghindari adanya dominasi atau pengaruh dari pihak manapun, PCI berkomitmen menjalankan kegiatan pengelolaan investasi dengan mengedepankan profesionalisme.

**5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)**

Senantiasa memastikan untuk hak serta kepentingan seluruh Nasabah terpenuhi, dan selalu memberikan pelayanan, perlakuan yang wajar dan setara untuk seluruh Nasabah tanpa memandang besar nilai investasi Nasabah.

### PENERAPAN TATA KELOLA PCI

Perusahaan menyadari bahwa penerapan tata kelola yang baik bukan hanya merupakan suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dasar dan landasan menjalankan kegiatan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kuat, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat terlaksana dengan baik pada setiap tingkatan organisasi dan berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018, PCI senantiasa melengkapi dan meninjau efektifitasnya dalam menunjang laporan penerapan tata kelola tahun 2020 secara optimal terdiri dari:

- A. Laporan Struktur Kepengurusan dan Organisasi PT. Pacific Capital Investment;
- B. Laporan Transparansi Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment;
- C. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2021;

## A. LAPORAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah ditegaskan berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 04 September 2019 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Jon Adijaya

Komisaris : Eka Rinjani Jahja

Direktur Utama : Felix Sindhunata


Direktur : Tongku Eddy Harahap

Setiap anggota Dewan Komisaris ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan masukan atau nasihat kepada Direksi terkait dengan kegiatan usaha perusahaan termasuk dengan melakukan pemantauan atas suatu pelanggaran atas pengelolaan investasi baik yang dilakukan secara aktif atau pasif.

Setiap anggota Direksi ditugaskan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan organ tertinggi Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "**RUPS**") dalam struktur organisasi dan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan Perusahaan, selain itu RUPS juga sebagai sarana bagi Pemegang Saham dalam mengetahui dan melakukan evaluasi setiap kegiatan pengelolaan investasi oleh Manajemen.

Perusahaan dalam menetapkan dan membuat struktur organisasi telah memenuhi Peraturan OJK No. 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.



## B. LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

### 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dalam pemenuhan *Charter* Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk memperoleh persetujuan atas hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.
- 4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya.
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan Perusahaan, yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan.
  - c. Melakukan pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan, penerapan tata kelola Perusahaan serta pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
  - e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara professional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain selain kepentingan dari Perusahaan.
  - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
  - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan.
- 6) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain;

- 9) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah.

## 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dalam pemenuhan *Charter* Direksi yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama wajib dipenuhi dan dilaksanakan, diantaranya adalah:

- 1) Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
- 3) Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat oleh RUPS;
- 4) Anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 5) Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada dan potensi kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;
- 6) Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- 7) Direksi wajib mematuhi kode etik Perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam Kode Etik Perusahaan;
- 8) Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Direksi wajib selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- 10) Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah;
- 11) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham;
- 12) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 13) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara financial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan;
- 14) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;

### 3. Pemantauan dan Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggapan atas pemantauan dan pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan usaha PCI selama tahun 2021 adalah:

- 1) Diharapkan dalam pengelolaan investasi dapat terus memperhatikan dan memenuhi ketentuan OJK yang berlaku dan dengan sigap melakukan perbaikan apabila terjadi pelanggaran pasif;
- 2) Diharapkan kepada Direksi yang membawahi Fungsi Investasi & Riset dapat meningkatkan *performance* Reksa Dana, agar menjadi daya tarik Nasabah untuk berinvestasi pada produk Reksa Dana PCI sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan Reksa Dana;
- 3) Dapat lebih variatif dalam membentuk produk Investasi dengan pertimbangan kondisi pasar dan perekonomian saat ini serta memastikan bahwa produk tersebut dapat menarik perhatian Nasabah sehingga memudahkan Fungsi Pemasaran untuk melakukan penjualan produk Reksa Dana dan dapat meningkatkan pendapatan PCI;
- 4) Tetap terus melakukan pengembangan dan perbaikan dalam aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan operasional baik Sumber Daya Manusia ("SDM") maupun sistem infrastruktur yang digunakan;
- 5) Pengawasan Direksi yang membawahi Fungsi Pemasaran atas penjualan produk Investasi baik penjualan yang dilakukan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan target penjualan secara *fairness*;
- 6) Diharapkan Direksi dapat menjaga dan senantiasa meningkatkan rasa kebersamaan dan kepemilikan (*loyalitas*) serta integritas kepada Karyawan untuk selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- 7) Dalam kondisi Pandemic Covid-19, diharapkan Direksi yang membawahi Fungsi SDM terus melakukan pengawasan atas kegiatan PCI termasuk dengan memenuhi kebutuhan untuk perlindungan kepada Karyawan;

### 4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal

Sejalan dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tertanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar PCI mematuhi ketentuan Peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal dalam memastikan PCI tetap mematuhi ketentuan adalah:

- 1) Menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan, peraturan OJK dan perundang-undangan yang baru diterbitkan kepada seluruh Fungsi dan kantor cabang melalui Memo Internal;
- 2) Menginformasikan terkait dengan kebijakan, peraturan OJK dan perundang-undangan yang berdampak signifikan kepada salah satu Fungsi dan/atau kantor cabang melalui Memo Internal;
- 3) Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Fungsi Investasi, di antaranya:
  - (a) Kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten lebih dari 10% NAB Reksa Dana;

- (b) Melakukan transaksi dalam pengelolaan Investasi pada 1 (satu) broker melebihi 30% dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun;
  - (c) Batas dana kelola Reksa Dana tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
  - (d) Penjualan produk investasi oleh Fungsi Pemasaran;
  - (e) Pelaporan berkala kepada OJK baik yang dilaporkan dalam waktu sebulan sekali, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan laporan tahunan;
  - (f) Monitoring atas pelanggaran yang dilakukan satuan Fungsi dan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan dengan batas waktu tertentu;
  - (g) Memastikan surat-surat pembinaan dari OJK telah ditindaklanjuti oleh satuan Fungsi terkait dengan pemeriksaan secara berkala maupun tidak;
  - (h) Memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada OJK dengan mengoptimalkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan sebagai media untuk mengingatkan kepada satuan Fungsi dalam melakukan pelaporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.
- 4) Pemantauan atas kegiatan operasional baik internal PCI maupun operasional produk investasi berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - 5) Pemantauan terhadap kewajiban PCI dalam melakukan pelaporan kepada OJK, PPAK, dan instansi berwenang lainnya berjalan dengan baik dan tepat waktu;
  - 6) Melakukan pemberitahuan secara tertulis (memo internal) apabila diketahui adanya kewajiban pelaporan Direksi dan/atau Fungsi terkait belum disampaikan kepada OJK, PPAK, dan instansi berwenang lainnya;

#### 5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“APU-PPT”)

Dalam pemenuhan peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, maka PCI menunjuk salah satu pejabat yang bertindak sebagai Unit Khusus dengan melaksanakan program APU-PPT antara lain dengan:

- 1) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan penerapan program APU-PPT;
- 2) Melakukan perubahan kebijakan dan prosedur apabila adanya perubahan peraturan yang diterbitkan OJK terkait dengan APU-PPT;
- 3) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESAT) kepada PPAK;
- 4) Melakukan *monitoring* atas kelengkapan dokumen dan data Nasabah pada pembukaan rekening baru maupun adanya perubahan data / pengkinian data Nasabah;
- 5) Melaporkan data nihil atau tidak kepada DENSUS 88 terkait dengan pemeriksaan data DTTOT secara berkala;
- 6) Mengadakan dan memantau pelatihan dengan secara *on-line* dengan menggunakan sistem *e-learning* kepada seluruh karyawan, dan diwajibkan dilakukan setahun sekali.

Dalam pengukuran *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financial* (“FIR on ML/TF”) yang diadakan PPATK 2020 – 2021, bahwa PT. Pacific Capital Investment memperoleh nilai sebesar 6,22 yang mencerminkan tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT.

Tingkat implementasi tata kelola pelaporan APU-PPT sesuai dengan Lembaga Pengawas Pengatur dan pedoman pelaporan PPATK dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APU-PPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang disampaikan masuk dalam kategori BAIK (B).

## 6. Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik (“KAP”) dalam Pembuatan Laporan Keuangan PCI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan JAra Keuangan, maka PCI telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris mengajukan usulan tentang penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan PCI kepada Pemegang Saham;
- 2) Dalam keputusan sirkuler para Pemegang Saham, memutuskan atas penunjukan KAP yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani surat penawaran jasa KAP;
- 3) Membuat evaluasi terhadap KAP yang digunakan oleh PCI dalam membuat Laporan Keuangan secara berkala dan disampaikan kepada OJK, ruang lingkup evaluasi di antaranya:
  - (1) Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP;
  - (2) Kualitas dan cakupan hasil audit KAP;
  - (3) Pelaksanaan audit yang independen oleh KAP.
- 4) Pembatasan penggunaan Jasa KAP sesuai dengan peraturan OJK dengan maksimum penggunaan Jasa KAP yang sama paling lama untuk periode selama 3 (tiga) tahun pelaporan secara berurutan, yaitu:

No	Laporan Keuangan	Nama Jasa KAP	Lisensi
1	Tahun 2019	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	KMK No. 976/KM.1/2017
2	Tahun 2020	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	KMK No. 976/KM.1/2017
3	Tahun 2021	Yahya Santosa dan Rekan	KMK No. 430/KM.1/2012

- 5) Hasil audit KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen untuk laporan keuangan tahun buku 2020 adalah:

**“Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Pacific Capital Investment tanggal 31 Desember 2020 , kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”**

- 6) Seluruh hasil audit laporan keuangan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 84. Tanggal 30 Juni 2021 di buat dihadapan Notaris Yulia. S.H., berkedudukan di Jakarta.

## 7. Rencana Bisnis PCI

Berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, maka PCI wajib secara berkala untuk menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis yang disampaikan kepada OJK melalui aplikasi ARIA.

### Rencana Bisnis Tahun 2020

RENCANA BISNIS PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT UNTUK PERIODE TAHUN 2020		
<b>A. Sasaran Bisnis</b>		
No.	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun
1	Ringkasan Eksekutif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi : Masuk dalam 20 besar Manajer Investasi di Indonesia</li> <li>- Misi : Mengembangkan perusahaan melalui Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas.</li> <li>- Memberikan pelayanan dan informasi kepada Nasabah terkait kondisi ekonomi terkini.</li> <li>- Mengembangkan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan.</li> </ul>
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkatan/penunjukan Komisaris Independen.</li> <li>- Pembinaan struktur organisasi internal.</li> <li>- Pembinaan Kebijakan Internal Perusahaan terkait dengan Tata Kelola Manajer Investasi</li> </ul>
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	Pembukaan kantor baru di DKI Jakarta
4	Informasi Lainnya (jika ada)	-
<b>B. Strategi Bisnis</b>		
No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama perusahaan yang kurang dikenal masyarakat banyak.</li> <li>- Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik sama.</li> <li>- Target investor yang cenderung terbatas.</li> </ul>
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pada <i>Human Capital</i> perusahaan.</li> <li>- Menanamkan budaya Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas.</li> </ul>
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana produk investasi : <i>Launching</i> produk Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Campuran</li> <li>- Total Target dana kelola tahun 2020 : Rp. 7,4 Triliun</li> <li>- Target investor : 80% Retail dan 20% Institusi</li> <li>- Memberikan pengenalan produk investasi melalui acara <i>Market Outlook</i> kepada calon Nasabah sekaligus melakukan Fungsi Pemasaran.</li> </ul>
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan remunerasi (gaji, bonus, dan tunjangan) yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kebijakan yang keluar dari pemegang saham.</li> <li>- Fokus pada pengembangan karyawan dengan mengadakan <i>personal development training</i> dan pelatihan yang dilakukan oleh internal secara berkala.</li> <li>- memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi (jika dipersyaratkan dalam peraturan).</li> </ul>
<b>C. Proyeksi Keuangan</b>		
No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan	Posisi keuangan (neraca) Laba rugi sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). Proyeksi MKBD 31 Desember tahun selanjutnya; Sesuai formulir MKBD V.D.V-9

### Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2020

#### PROYEKSI KEUANGAN PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2020

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)											
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproyeksi	RD Campuran	ESA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu	Produk Lainnya
Management Fee	37.777.008,83	17.014.675.990,60	67.423.232.797,07	240.472.288,63	10.639.328.739,03	-	-	3.174.774.977,44	-	-	-	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	10.782.719.287,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	1.608.341.393,95	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN</b>	<b>37.777.008,83</b>	<b>17.014.675.990,60</b>	<b>78.205.952.084,54</b>	<b>240.472.288,63</b>	<b>12.237.669.099,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.174.774.977,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>												<b>116.910.519.693,22</b>
B. Beban Usaha												
Nilai (Rp.)												
- Beban Kepegawain												43.583.708.598,82
- Iklan dan Promosi												1.543.690.713,33
- Pakej dan Seminar												2.760.780.716,98
- Fee APERD												-
- Lainnya...												35.659.074.205,35
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>												<b>54.753.094.224,48</b>
C. Laba/Rugi												
Laba (Rugi) usaha												25.160.425.758,74
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain												45.763.313.550,31
Laba (Rugi) Sebelum Pajak												74.525.739.306,05
Beban Pajak												-
Laba (Rugi) Periode berjalan												74.525.739.306,05
Pendapatan Komprehensif Lainnya												-
Total Laba/Rugi Komprehensif												74.525.739.306,05

#### REALISASI KEUANGAN (UNAUDITED) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT TAHUN 2020

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)											
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproyeksi	RD Campuran	ESA	DIRE	KPD	DINFRA	DIMAS	RD Target Waktu	Produk Lainnya
Management Fee	43.217.832,40	307.971.499,29	27.347.420.921,69	-	11.314.593.433,79	-	-	6.731.092.400,32	-	-	-	18.487.539.573,65
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	2.409.661.790,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PENDAPATAN</b>	<b>43.217.832,40</b>	<b>307.971.499,29</b>	<b>30.057.082.712,05</b>	<b>-</b>	<b>11.314.593.433,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.731.092.400,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.487.539.573,65</b>
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>												<b>64.941.485.291,70</b>
B. Beban Usaha												
Nilai (Rp.)												
- Beban Kepegawain												35.195.527.094,96
- Iklan dan Promosi												202.427.272,00
- Pakej dan Seminar												893.451.248,00
- Fee APERD												-
- Lainnya...												27.505.510.342,25
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>												<b>64.843.915.857,11</b>
C. Laba/Rugi												
Laba (Rugi) usaha												97.810.524,89
Total Penghasilan dan Beban Lain-lain												27.135.119.201,43
Laba (Rugi) Sebelum Pajak												27.233.657.625,99
Beban Pajak												-
Laba (Rugi) Periode berjalan												27.233.657.625,99
Pendapatan Komprehensif Lainnya												-
Total Laba/Rugi Komprehensif												27.233.657.625,99

### Rencana Bisnis Tahun 2021

#### RENCANA BISNIS PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT UNTUK PERIODE TAHUN 2021

##### A. Sasaran Bisnis

No.	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun
1	Ringkasan Eksekutif	- Visi : Masuk dalam 20 besar Manajer Investasi di Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. - Misi : Mengembangkan perusahaan melalui Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas. - Memberikan pelayanan dan informasi kepada Nasabah terkait kondisi ekonomi terkini. - Mengembangkan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan.
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	- Pembahasan kebijakan internal terkait dengan penyesuaian ketentuan yang
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	-
4	Informasi Lainnya (jika ada)	-

**B. Strategi Bisnis**

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama perusahaan yang kurang dikenal masyarakat banyak.</li> <li>- Kondisi Pandemic Covid-19, menjadi salah satu alasan penjualan produk beberapa jenis Reksa Dana.</li> <li>- Persaingan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik sama.</li> <li>- Target investor yang cenderung terbatas.</li> </ul>
2	Kebijakan manajemen (policy statements);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan pada <i>Human Capital</i> perusahaan.</li> <li>- Menanamkan budaya Integritas, Profesionalisme dan Akuntabilitas.</li> </ul>
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana produk investasi : Campuran, Saham, Pendapatan Tetap, Pasar Uang dan Terproteksi.</li> <li>- Target dana kelola tahun 2021 menjadi : Rp. 4,5 Triliun</li> <li>- Target investor : 70% Retail dan 30% Institusi</li> <li>- Memberikan pengenalan produk investasi melalui acara <i>Market Outlook</i> kepada calon Nasabah sekaligus melakukan Fungsi Pemasaran.</li> </ul>
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada pengembangan karyawan dengan mengadakan personal development training dan pelatihan yang dilakukan oleh internal secara berkala.</li> <li>- memberikan kesempatan kepada karyawan untuk meningkatkan kompetensi dengan sertifikasi (jika dipersyaratkan dalam peraturan).</li> </ul>

**C. Proyeksi Keuangan**

No.	Nama Dokumen	Penjelasan Dokumen
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan	Posisi keuangan (neraca) Laba rugi sekurang-kurangnya memuat: 1) jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; 2) biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan; dan 3) persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). Proyeksi NIKBD 31 Desember tahun selanjutnya, Sesuai formulir NIKBD V.D.V-9

**8. Rencana Strategi PCI**

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, maka diperlukan rencana strategi yang baik dan tepat sasaran terutama pada kegiatan penjualan produk dan pengelolaan Investasi. Langkah-langkah strategis yang tetap dilanjutkan untuk mencapai target bisnis yaitu:

**1) Produk dan Jasa Manajer Investasi**

Produk dan Jasa Manajer Investasi yang saat ini telah ada diharapkan masih memenuhi kebutuhan Nasabah untuk berinvestasi baik pada produk investasi Reksa Dana maupun Jasa Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD") dan tentunya ditambah dengan penjelasan yang disampaikan oleh Fungsi Pemasaran PCI kepada calon Nasabah secara baik, jelas, tepat dan transparan.

Dan untuk saat ini Produk dan Jasa Investasi banyak diminati Nasabah adalah Jasa KPD dengan fitur cukup berbeda dengan Reksa Dana yaitu hanya untuk 1 (satu) Nasabah dan tentunya dengan nilai investasi yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah). PCI membuat perjanjian KPD yang transparan terutama pada pengelolaan investasi dan risiko yang akan ditanggung oleh Nasabah.

Dana kelolaan KPD per tanggal 29 Desember 2021 adalah sebesar kurang lebih 2,2 triliun.

**2) Jaringan Distribusi**

Dalam pengembangan jaringan distribusi, PCI saat ini belum melakukan penambahan atas jaringan kantor (Kantor Cabang) pada daerah tertentu, hal ini dengan pertimbangan matang dikarenakan dalam melakukan pengembangan jaringan kantor diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Minat dan kepercayaan calon Nasabah berinvestasi pada produk Reksa Dana dan/atau KPD;
- (2) Pengetahuan masyarakat atas fungsi Manajer Investasi dan pemahaman investasi pada produk Reksa Dana atau KPD;

- (3) Memastikan Fungsi Pemasaran yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik dalam melakukan penawaran produk investasi;
- (4) Memastikan pengembangan jaringan kantor dapat berkembang dengan baik.

PCI selalu melakukan pengkinian data kantor cabang secara berkala kepada OJK terkait dengan adanya perubahan jumlah karyawan, kepemilikan izin perseorangan dan penanggung jawab kantor cabang.

### 3) Sumber Daya Manusia (“SDM”)

Melakukan evaluasi secara komprehensif terkait SDM yang dilakukan secara berkesinambungan agar dapat lebih fokus untuk mendukung kegiatan penjualan dan pengelolaan produk investasi dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

PCI telah memenuhi ketentuan terkait dengan fungsi-fungsi yang diwajibkan untuk memiliki izin/lisensi sebagai Wakil Perusahaan Efek (“WPE”) maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana (“WAPERD”).

Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus melakukan pemberitahuan kepada seluruh karyawan PCI untuk senantiasa memperhatikan masa berlaku izin masing-masing karyawan agar tidak berakhirnya masa berlaku yang dapat berakibat izin yang dimiliki oleh karyawan tidak berlaku, dan dapat disampaikan bahwa kepemilikan izin WPE maupun WAPERD merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak. Dan dalam perpanjangan izin, maka pejabat dapat langsung berkoordinasi kepada Fungsi SDM untuk hal-hal yang diperlukan.

### 4) Kualitas Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal dan Tata Kelola yang baik

Sebagai suatu kewajiban PCI dalam menjalankan fungsi kepatuhan, maka PCI terus melakukan pelaporan rencana dan pelaksanaan kegiatan fungsi kepatuhan kepada OJK melalui aplikasi ARIA.

Tindak lanjut dari langkah perbaikan dan/atau kegiatan yang telah dilakukan/dicapai pada tahun 2021, maka perlu disampaikan hal-hal yang menjadi fokus utama dan langkah tindak lanjut PCI untuk tahun 2022 yang kami sampaikan kepada OJK, adalah sebagai berikut:

#### Laporan Tahunan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

**LAPORAN TAHUNAN  
 PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN  
 (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021)  
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
1.	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Februari 2021	Telah disampaikan kepada OJK, melalui Surat No. 064/PCI-DIR/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.	-	-	Telah disampaikan kepada OJK, melalui Surat No. 064/PCI-DIR/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
2.	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.	Februari 2021	Sedang dalam proses penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.	Mempelajari ketentuan yang baru terbit.	Desember 2022	-
3.	Pengangkatan / Penunjukan Komisaris Independen	Juni 2021	Pengajuan pada tahun 2021 mengalami penolakan dikarenakan pejabat yang ditunjuk tidak lulus fit & proper tes.	Mengajukan kembali atas penunjukan Komisaris Independen.	Juni 2022	-
4.	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi atau up-date kondisi di market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	Marat s/d Desember 2021	Belum dapat dilakukan, dengan pertimbangan minat dari peserta dan keefektifitasan materi yang disampaikan dalam seminar.	Tetap memperibungkan membuka Market Out Look kepada Nasabah pada Tahun 2022.	Desember 2022	Masih memastikan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan Nasabah dan/atau calon Nasabah.



No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
5.	Menambahkan atau perbaikan fitur/laporan dalam sistem Dinamis.	Februari 2021	Masih dalam proses perbaikan fitur/laporan dalam sistem internal.	Memastikan perbaikan fitur/laporan sistem internal.	Juni 2022	-
6.	Mengadakan pelatihan terkait dengan kebijakan APU-PPT berkala kepada seluruh tenaga pemasaran via daring apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	Desember 2021	Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode e-learning dalam platform internal Perusahaan.	Memastikan metode e-learning dapat terlaksana dengan baik.	Selesai	Memantau keefektifan penggunaan e-learning sebagai kegiatan pelatihan APU-PPT.
7.	Penambahan karyawan (jika diperlukan).	-	Sampai saat ini belum ada kebutuhan penambahan karyawan.	-	-	-

## Laporan Rencana Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

### LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2022) PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

No.	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1.	Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat laporan kegiatan Manajer Investasi kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.	Februari 2022
2.	Penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.	Pembenahan dan/atau penyesuaian Strategi Kepatuhan dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Juni 2022
3.	Mengadakan seminar terkait dengan pengembangan investasi di Pasar Modal atau up-date market kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah via daring (apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada);</li> <li>Memastikan minat Nasabah dan/atau calon Nasabah dengan seminar via daring.</li> </ul>	Maret s/d Desember 2022
4.	Menambahkan atau perbaikan fitur/laporan dalam sistem Dinamis.	Laporan rekap NAB seluruh Reksa Dana dan Pengelolaan Dana per hari untuk pungutan OJK.	Juni 2022
5.	Mengadakan pelatihan terkait dengan kebijakan APU-PPT berkala kepada seluruh tenaga pemasaran via daring apabila kondisi belum dapat dilakukan secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memantau sistem e-learning berjalan dengan baik;</li> <li>Persiapan materi dan pihak yang akan menjadi narasumber acara seminar Pasar Modal (jika ada)</li> </ul>	Desember 2022

Dengan rencana atau program kerja Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal, diharapkan dapat meningkatkan Tata Kelola Manajer Investasi yang baik.

## 9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Laporan Keuangan Tahunan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh KAP dan Laporan Keuangan Tengah Tahun (*unaudited*) telah disusun dan disajikan sebagaimana di atur dalam Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku, dan seluruh laporan tersebut disampaikan secara berkala kepada OJK.

Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ("MKBD") termasuk dengan laporan valas yang disampaikan kepada OJK melalui Aplikasi ARIA setiap bulan dan memastikan bahwa batas MKBD PCI telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

#### **10. Kepemilikan Saham, Rangkap Jabatan dan Pihak Terafiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

Berdasarkan kebijakan OJK dalam surat No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, maka dapat kami sampaikan bahwa:

- 1) Pihak terafiliasi dari PCI selaku Manajer Investasi dalam bidang keuangan, adalah sebagai berikut:
  - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
  - (2) PT. Pacific Sekuritas Indonesia;
  - (3) PT. Pacific Multi Finance;
  - (4) PT. Pacific Strategis Invesco;
  - (5) PT. Pacific Life Insurance.
- 2) Anggota Direksi PCI tidak memiliki hubungan afiliasi atau menjadi pihak terafiliasi dengan Pemegang Saham Manajer Investasi dan tidak menduduki rangkap jabatan dan/atau Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan;
- 3) Salah satu anggota Dewan Komisaris PCI menduduki jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama di Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Sdr. Jon Adijaya, dengan menduduki jabatan Komisaris Utama di:
  - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
  - (2) PT. Pacific Strategis Invesco;
  - (3) PT. Pacific Life Insurance.
- 4) Hubungan Keuangan dan Hubungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
  - (1) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi;
  - (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap PCI, Dewan Komisaris telah bertindak secara profesional dan tidak memanfaatkan PCI untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarganya.

Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, kami sampaikan kepada OJK secara berkala sesuai dengan kebijakan OJK yang berlaku.

#### **11. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi**

- 1) Gaji/Honorium Dewan Komisaris dan Direksi wajib mempertimbangkan:
  - (1) Gaji/Honorium yang berlaku pada industri Manajer Investasi dan Pasar Modal;
  - (2) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan risiko dan pencapaian tujuan termasuk dengan kinerja serta target kerja;

- 2) Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi:
  - (1) Fasilitas kesehatan yaitu asuransi kesehatan termasuk dengan fasilitas kesehatan suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain;
  - (2) Kendaraan dinas dan BBM, yang seluruhnya didasarkan atas kemampuan dan kepatutan PCI yang ditentukan secara terpisah.

## 12. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")

Dalam tahun 2021, telah diselenggarakan RUPS dengan agenda RUPS Tahunan, dengan persetujuan diantaranya adalah:

- 1) Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku 2020, dengan memberikan kebebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya;
- 2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan PCI yang diaudit untuk tahun buku 31 Desember 2020;
- 3) Memberikan kuasa penuh kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris PCI untuk:
  - a) Menunjuk KAP yang akan melaksanakan audit terhadap buku dan catatan PCI untuk tahun buku 2021;
  - b) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan KAP;
  - c) Menunjuk KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.

Dan RUPS tersebut dibuat dalam Akta No. 84, tanggal 30 Juni 2021, di buat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta.

## 13. Jumlah Penyimpangan Internal

Sampai pada akhir tahun 2021, tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun pegawai belum tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. PCI akan terus mempertahankan kualitas daripada pegawai untuk bekerja dengan professional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mempertahankan *team work* yang baik.

## 14. Permasalahan Hukum

Sampai pada akhir tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum baik yang terkait dengan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. PCI akan terus mempertahankan kualitas dalam kegiatan pengelolaan investasi hingga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada Nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

## 15. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam pengelolaan investasi, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi diwajibkan untuk menandatangani dokumen "*Charter*" terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi dilarang menerima manfaat dan/atau rabat dan/atau komisi dari pihak luar yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan investasi, kecuali penerimaan manfaat tersebut untuk diberikan atau memberikan keuntungan dalam pengelolaan investasi Nasabah.

Manajer Investasi, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pegawai Manajer Investasi dapat memberikan hadiah dan/atau manfaat kepada Nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah dan/atau manfaat tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau Portofolio Investasi Nasabah yang dikelola atau pemberian hadiah tersebut tidak menyebabkan kerugian pada investasi Nasabah dan seluruh pemberian hadiah dan/atau manfaat harus dilakukan dengan pertimbangan rasional.

#### 16. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Dalam kondisi tahun 2021, PCI belum melakukan kegiatan *market outlook* dikarenakan dengan adanya pandemic Covid-19 yang mana Pemerintah melarang adanya kegiatan seminar yang dapat menyebabkan berkumpulnya jumlah orang yang banyak. Namun, PCI berencana untuk mengadakan seminar secara daring atau *webinar* pada tahun 2022 kepada Nasabah maupun calon Nasabah termasuk dengan CSR di lingkungan perkantoran baik kantor pusat maupun kantor cabang.

Pengadaan seminar secara daring atau *webinar* pada tahun 2022 dengan harapan seminar yang akan diadakan memberikan edukasi tambahan kepada Nasabah tentang Pengelolaan Investasi dalam kondisi pandemic Covid-19 sehingga tetap memberikan kepercayaan kepada Nasabah akan investasi pada bidang Pasar Modal.

#### C. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI UNTUK TAHUN 2020

Sesuai POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi serta aturan pelaksanaannya SEOJK No. 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, PCI melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola manajer investasi untuk tahun 2021. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur.

Hasil penilaian tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian tingkat kesehatan perusahaan dan disampaikan kepada OJK sebagai salah satu pemenuhan ketentuan yang berlaku mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi		
Tahun 2021		
Tata Kelola	Peringkat	Definisi Peringkat
Manajer Investasi	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah terpenuhi.

**PENUTUP LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI**

Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2020 dibuat untuk memenuhi ketentuan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Jakarta, 07 Februari 2022

**PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

Dibuat oleh,

Diketahui,



**Felix Sindhunata**  
Direktur Utama



**Tongku Eddy Harahap**  
Direktur



**Jon Adijaya**  
Komisaris Utama